



**P U T U S A N**

**Nomor 155/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Budi Daya Air Payau Departemen Kelautan dan Perikanan Galesong, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Sgm. Tanggal 18

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mks.



Oktober 2012 M. bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan Pemohon Amansyah A.Md.Pi bin H.A.Rachman untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Nur Hajrina A.Baso binti A.Baso Burhanuddin, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah, nafkah Lampau dan Mut'ah sebesar Rp 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Banding No. 67/Pdt.G/ 2012/ PA.Sgm. Tanggal 31 Oktober 2012;

Bahwa dalam permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 5 November 2012;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Sungguminasa pada tanggal 13 November 2012, dan bahwa Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa baik Pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memberi Kesempatan Pihak-Pihak untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa (*inzage*) berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Desember 2012.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat serta menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulang pada tingkat banding agar bisa memberikan putusan yang benar dan adil maka akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, antara lain hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama dimaksud, begitu pula memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Tentang Eksepsi.**

Menimbang, bahwa tentang hal yang oleh Pembanding disebut sebagai eksepsi seperti tersebut dalam memori banding Pemohon /Penggugat Rekonvensi/

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mks.



Pembanding, semestinya hal tersebut disampaikan pada saat sidang penyampaian jawaban dipersidangan Tingkat Pertama karena hal tersebut menyangkut kewenangan relatif, oleh karena itu hal tersebut harus dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan lagi ditingkat banding.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pemohon /Terbanding akan menalak Termohon /Penggugat Rekonvensi /Pembanding, yang oleh Pembanding dalam memori bandingnya disebut sebagai tidak terbukti dan harus ditolak, ternyata setelah majelis Tingkat Banding memeriksa secara seksama berkas perkara ini sejak dari permohonan, Berita Acara persidangan serta salinan resmi putusan dimaksud, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan memutuskan dengan tepat dan benar; upaya damai termasuk melalui mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh namun tidak berhasil, dalam statusnya sebagai PNS, pemohon telah memperoleh izin bercerai dari atasan (Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5035/DPB/KP.720.S3/IX/2012 tanggal 24 September 2012).

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan pemohon /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materiil, secara materiil dari keterangan saksi 1 dan 2 menunjukkan adanya percekcohan dan pertengkaran antara Pemohon / Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan Termohon /Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan berakibat keduanya menempuh hidup berpisah tempat tinggal hingga 11 (sebelas) bulan. Penyebabnya ada faktor gangguan pihak



ketiga sehingga Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding bersikap mencurigai Pemohon / Tergugat Rekonvensi / Terbanding serta faktor ekonomi atau penghasilan Pemohon / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk mengatasi hal tersebut juga telah ditempuh dengan melibatkan pihak keluarga namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan.

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan juga pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karena alasan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f sehingga oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini dapat dikuatkan.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara Tingkat Pertama, Termohon /Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi atas beberapa hal dan hal itu telah dipertimbangkan dan telah diputus dikabulkan sebagian yakni Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya lebih banyak berkenaan dengan Permohonan Pemohon /Tergugat Rekonvensi /Terbanding, dalam hal Konvensi, dan yang berkenaan dengan Rekonvensi hanya

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mks.



menyatakan bahwa *Judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan balik Termohon (gugatan Rekonvensi ) Penggugat sebagaimana disebutkan dalam jawaban tertulis Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding adalah:

- Memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda senilai Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).



- Memberi Nafkah Makan (sebenarnya Maskan / biaya tempat tinggal) dan Kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 3 bulan.
- Memberi biaya Hadhanah untuk biaya hidup 2 (dua) orang anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Memberi Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 10 bulan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Nafkah Lampau, Mut'ah dan Nafkah Iddah menurut kelayakan dan rasa keadilan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa perincian untuk masing - masingnya.

Menimbang, bahwa majelis banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembebanan kewajiban atau Pemohon /Tergugat Rekonvensi /Terbanding harus dihukum untuk membayar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi /Pembanding karena telah sesuai dengan dasar-dasar hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, namun majelis banding tidak sependapat dengan jumlah yang ditetapkan tersebut karena belum sesuai dengan kelayakan dan rasa keadilan, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan:

- Untuk Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mks.





- Nafkah Lampau selama 10 bulan sejumlah Rp 8.000.000,-( delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut dipandang adil karena mengingat kedudukan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II /d dengan gaji perbulan sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti T1 dan sebagai lazimnya terdapat kenaikan berkala dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku; dan disamping itu sebenarnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding adalah sebagai pihak yang masih menghendaki keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon / Tergugat Rekonvensi /Pembanding sehingga perceraian tersebut mengakibatkan kekecewaan bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya Hadhanah untuk biaya hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi yang terbaik untuk anak, apakah anak tersebut ada di bawah asuhan Termohon/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding atau Pemohon/ Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini adalah telah tepat dan benar, yakni bahwa walaupun berdasarkan hukum anak tersebut bisa berada dalam asuhan Termohon/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding selaku ibunya karena anak tersebut belum mumayyiz seperti diatur dalam Pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena sudah menjadi kebiasaan sejak semula bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon /Tergugat Rekonvensi /Terbanding (atau orang tuanya), maka dalam hal ini akan lebih maslahat dan cukup baik bagi anak-anak tersebut apabila dibebaskan memilih atau tidak ditentukan secara ketat (*strick*)





untuk harus mengikuti atau dalam asuhan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atau dalam asuhan Pemohon / Tergugat Rekonvensi /Terbanding atau kedua orang tuanya sebab walaupun sudah bercerai harus memberi peluang atau keleluasaan bagi anak-anak tersebut secara merdeka, bebas bisa suatu saat dalam asuhan Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding selaku ibunya atau Pemohon Tergugat Rekonvensi /Terbanding selaku ayahnya tanpa adanya pemaksaan dan hal ini adalah semata-mata demi kepentingan dan yang terbaik untuk anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, yang pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa “Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 tahun, karena si ibu sering kepergian keluar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hal kehadhanahnya diserahkan kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diberikan kebebasan untuk mengikuti Pemohon /Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding, namun kewajiban finansial seperti nafkah anak dan sebagainya tetap menjadi tanggung jawab Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ayahnya.

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut maka tuntutan Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding agar kedua orang anaknya tersebut ditetapkan ada pada asuhan (khadhanah) Termohon /Penggugat

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mk.



Rekonvensi/ Pembanding dan sekaligus menetapkan biaya dan pembebanannya untuk diserahkan melalui Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama dalam hal ini dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan pada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Sgm. Tanggal 18 Oktober 2012 M. bertepatan tanggal 2 Zulhijjah 1433 H. dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Amansyah A.Md.Pi. bin H.A.Rachman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Hajrina A.Baso binti A.Baso Burhanuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

**Dalam Rekonvensi**



- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
  - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,-( lima juta rupiah)
  - c. Nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Menolak untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Samparaja, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Wahidun AR., S.H., M.Hum** dan **Cholidul Azhar, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 20 Desember 2012, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Tawajdjah Arfah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**  
ttd

**Ketua Majelis,**  
ttd

Hal 9 dari 9 hal.Put.No.155/Pdt.G/2012/PTA Mks.



**Drs.H.Wahidun AR.,S.H.,M.Hum.**

**Drs. H. Samparaja, S.H.,MH.**

**ttd**

**Cholidul Azhar, SH.,M.Hum.**

**Paniter Pengganti,**

**ttd**

**Dra.Hj.Tawajdjah Arfah. SH.**

**Perincian Biaya :**

- Meterai Rp 6.000
- Redaksi Rp 5.000
- Proses Penyelesaian Perkara Rp 139.000

**J u m l a h      Rp 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
M a k a s s a r,**

**Drs. H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.**